

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

PERATURAN DESA GETAS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GETAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Getas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Getas Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS
dan
KEPALA DESA GETAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.250.303.550,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.302.933.665,23</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(52.630.115,23)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	62.630.115,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	52.630.115,23

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Getas.



Ditetapkan di Getas
pada tanggal 2 Maret 2021
KEPALA DESA GETAS,

SUYONO



Diundangkan di Getas
pada tanggal 2 Maret 2021
SEKRETARIS DESA GETAS,

KOKO SUWANTORO

LEMBARAN DESA GETAS TAHUN 2021 NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

PERATURAN KEPALA DESA GETAS
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GETAS,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Desa Getas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Getas Tahun 2020 Nomor 8);
 14. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Getas Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	373.800.850,00
b. Transfer	Rp.	1.876.502.700,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.250.303.550,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.075.279.031,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	477.072.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	621.301.634,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	24.301.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	<u>104.980.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.302.933.665,23</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(52.630.115,23)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	62.630.115,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	52.630.115,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Getas.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 02 Maret 2021

KEPALA DESA GETAS,



Diundangkan di Getas
pada tanggal 02 Maret 2021

SEKRETARIS DESA GETAS,



KOKO SUWANTORO

BERITA DESA GETAS TAHUN 2021 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	373.800.850,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.876.502.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.250.303.550,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	756.267.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	533.214.731,23	
5.3.	Belanja Modal	908.471.634,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.980.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.302.933.665,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.630.115,23)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.630.115,23	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	62.630.115,23	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	52.630.115,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GETAS, 22 Februari 2021
 KEPALA DESA
 GETAS
 SUYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GETAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	373.800.850,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.876.502.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.250.303.550,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.075.279.031,23</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	899.874.431,23	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.972.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	614.610.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	614.610.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.984.700,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.984.700,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	80.207.131,23	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.407.131,23	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.400.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.007.300,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	77.007.300,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.007.300,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.793.200,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.850.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	460.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.483.200,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.483.200,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.354.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.100.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.269.900,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.269.900,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	23.226.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.226.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.280.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.628.200,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.628.200,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	8.850.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.250.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>477.072.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	199.746.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	11.350.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	135.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.286.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.286.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.410.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.746.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	138.609.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	138.609.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	122.137.000,00	DDS, PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	122.137.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.980.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.980.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>621.301.634,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.300.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.600.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	551.231.634,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	547.951.634,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	547.951.634,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.280.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.170.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.470.000,00	DDS, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.301.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.966.700,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.966.700,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.966.700,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.334.300,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.334.300,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.334.300,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>104.980.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.980.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	68.980.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.980.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.302.933.665,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(52.630.115,23)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.630.115,23	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	52.630.115,23	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GETAS, 22 Februari 2021

KEPALA DESA

SUYONO